



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 152 TAHUN
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/923/keuda, Nomor 440/2757/keuda, Nomor 906/2805/keuda, dan Nomor 906/3017/keuda tentang Hasil Mapping Terkait DAK, DID, dan DBH CHT dan adanya pengajuan permohonan revisi anggaran dari beberapa Perangkat Daerah, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 152 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp2.156.872.275.594,00 (dua triliun seratus lima puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.665.104.967.797,00 (satu triliun enam ratus enam puluh lima miliar seratus empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.388.511.980.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.248.789.289.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp27.352.554.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah):

- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp911.168.107.000,00 (sembilan ratus sebelas miliar seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh ribu rupiah);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp77.122.118.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar seratus dua puluh dua juta seratus delapan belas ribu rupiah); dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp233.146.510.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar seratus empat puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp30.323.619.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp109.399.072.000,00 (seratus sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp276.592.987.797,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (7) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak yang direncanakan sebesar Rp152.713.899.237,00 (seratus lima puluh dua miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (8) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang direncanakan sebesar Rp123.879.088.560,00 (seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp2.321.898.679.280,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp1.776.886.066.237,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp997.220.053.403,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh juta lima puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp708.243.880.156,00 (tujuh ratus delapan miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp68.355.645.178,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.066.487.500,00 (tiga miliar enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp997.220.053.403,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh juta lima puluh tiga ribu empat ratus tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- g. belanja Pegawai BOS; dan
- h. belanja pegawai BLUD.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp640.948.569.357,00 (enam ratus empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Gaji Pokok ASN sebesar Rp471.183.329.017,00 (empat ratus tujuh puluh satu miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebesar Rp43.301.719.832,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp7.675.375.750,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebesar Rp39.221.139.200,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebesar Rp8.377.383.240,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN sebesar Rp21.573.119.560,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar Rp4.103.593.560,00 (empat miliar seratus tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp13.693.692,00 (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp36.244.124.987,00,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp1.161.504.757,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp3.485.664.310,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah); dan

1. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebesar Rp4.607.921.452,00 (empat miliar enam ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp83.946.748.273,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebesar Rp1.093.750.000,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebesar Rp2.843.398.273,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp222.903.065.761, 00 (dua ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga juta enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp11.095.614.970,00 (sebelas miliar sembilan puluh lima juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp168.750.967.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp987.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
 - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp34.893.053.381,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);

- e. Belanja Honorarium sebesar Rp7.122.495.510,00 (tujuh miliar seratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah); dan
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rp53.934.900,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp22.236.689.592,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp120.074.400,00 (seratus dua puluh juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp138.852.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya sebesar DPRD Rp76.794.900,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp76.842.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp5.110.873.392,00 (lima miliar seratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp4.089.504.000,00 (empat miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus empat ribu rupiah); dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebesar Rp14.805.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e direncanakan sebesar Rp168.160.720,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebesar Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebesar Rp3.041.640,00 (tiga juta empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebesar Rp2.540.160,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu seratus enam puluh rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebesar Rp1.960,00 (seribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebesar Rp6.232.800,00 (enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebesar Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah); dan
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebesar Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f direncanakan sebesar Rp1.093.120.000,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam 13 huruf g direncanakan sebesar Rp9.763.363.600,00 (sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam 13 huruf h direncanakan sebesar Rp16.160.336.100,00 (enam belas miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp708.243.880.156,00 (tujuh ratus delapan miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

- f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.555.162.886,00 (seratus dua puluh miliar lima ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp120.549.162.886,00 (seratus dua puluh miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah); dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp271.870.534.303,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp203.603.981.720,00 (dua ratus tiga miliar enam ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp31.807.384.859,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - c. Belanja Sewa Tanah sebesar Rp1.512.600.524,00 (satu miliar lima ratus dua belas juta enam ratus ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.468.545.000,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.115.675.000,00 (tujuh miliar seratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp692.900.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp3.736.328.400,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp4.681.685.300,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp10.183.933.500,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.754.408.017,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan ribu tujuh belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.231.548.250,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.626.358.357,00 (sepuluh miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp5.896.501.410,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan belanja perjalanan dinas dalam negeri, direncanakan sebesar Rp25.788.286.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp64.728.969.643,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp17.472.115.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp47.256.854.643,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.174.316.566,00 (tiga puluh miliar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp171.372.202.741,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp68.355.645.178,00 (enam puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada BUMD;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ;
 - d. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja hibah barang kepada Pemerintah Pusat yang direncanakan sebesar Rp1.799.573.600,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

- (3) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.414.500.000,00 (lima miliar empat ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Barang kepada BUMD sebesar Rp5.384.500.000,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Hibah Jasa kepada BUMD sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.444.980.778,00 (empat puluh enam miliar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp33.883.200.000,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp4.692.290.778,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah); dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp7.869.490.000,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan belanja hibah uang dana BOS direncanakan sebesar Rp12.734.277.400,00 (dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:
- d. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar Negeri sebesar Rp1.646.250.400,00 (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah); dan

- e. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar Swasta sebesar Rp11.088.027.000,00 (sebelas miliar delapan puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.962.313.400,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.066.487.500,00 (tiga miliar enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu direncanakan sebesar Rp2.666.487.500,00 (dua miliar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat, direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp271.520.559.382,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp50.614.833.491,00 (lima puluh miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
- i. Belanja Modal Komputer;
- j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
- k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
- l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
- m. Belanja Modal Alat Peraga;
- n. Belanja Modal Rambu-rambu;
- o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
- p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.953.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat sebesar Rp195.500.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu sebesar Rp1.758.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor, direncanakan sebesar Rp6.352.591.650,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp310.350.000,00 (tiga ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebesar Rp310.350.000,00 (tiga ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp91.984.100,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.491.069.785,00 (empat miliar empat ratus sembilan puluh satu juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp958.050.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp2.880.384.785,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp652.635.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp983.701.264,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp722.779.014,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat belas rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi sebesar Rp123.761.250,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar sebesar Rp137.161.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.860.515.000,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp6.622.619.000,00 (enam miliar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebesar Rp6.237.896.000,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp118.828.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebesar Rp3.828.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.108.045.312,00 (sepuluh miliar seratus delapan juta empat puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp4.340.866.000,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp5.767.179.312,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika, direncanakan sebesar Rp297.875.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Belanja Modal Sumur, direncanakan sebesar Rp233.750.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan Belanja Modal Alat Pelindung, direncanakan sebesar Rp118.408.000,00 (seratus delapan belas juta empat ratus delapan ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan, direncanakan sebesar Rp668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (15) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat, direncanakan sebesar Rp525.125.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp4.433.460.884,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp7.067.629.496,00 (tujuh miliar enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c direncanakan sebesar Rp42.266.132.252,00 (empat puluh dua miliar dua ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja, direncanakan sebesar Rp41.876.197.252,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti, direncanakan sebesar Rp59.935.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

13. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e direncanakan sebesar Rp3.162.153.950,00 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak, direncanakan sebesar Rp59.700.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian, direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp797.150.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.302.303.950,00 (dua miliar tiga ratus dua juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

14. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp22.355.976.571,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas :

- a. LAMPIRAN I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. LAMPIRAN II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. LAMPIRAN III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. LAMPIRAN IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

- e. LAMPIRAN V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. LAMPIRAN VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. LAMPIRAN VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. LAMPIRAN VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. LAMPIRAN IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. LAMPIRAN X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

16. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Juni 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 44

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

